

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, dinamika pertumbuhan budaya dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan persaingan dalam berbagai hal di kehidupan manusia seperti ideologi, sosial, ekonomi, etika, maupun moral. Dari berbagai hal tersebut, tentunya banyak perubahan yang terjadi seperti materialisme, hedonisme dan lain sebagainya. Hal ini juga mengakibatkan perubahan nilai yang terdapat dalam kemasyarakatan. Perubahan tersebut juga berdampak pada perilaku manusia. Perubahan positif tentu saja sangat menguntungkan masyarakat, tetapi perubahan negatif dapat menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, seperti melakukan tindakan kejahatan (Putra, 2021).

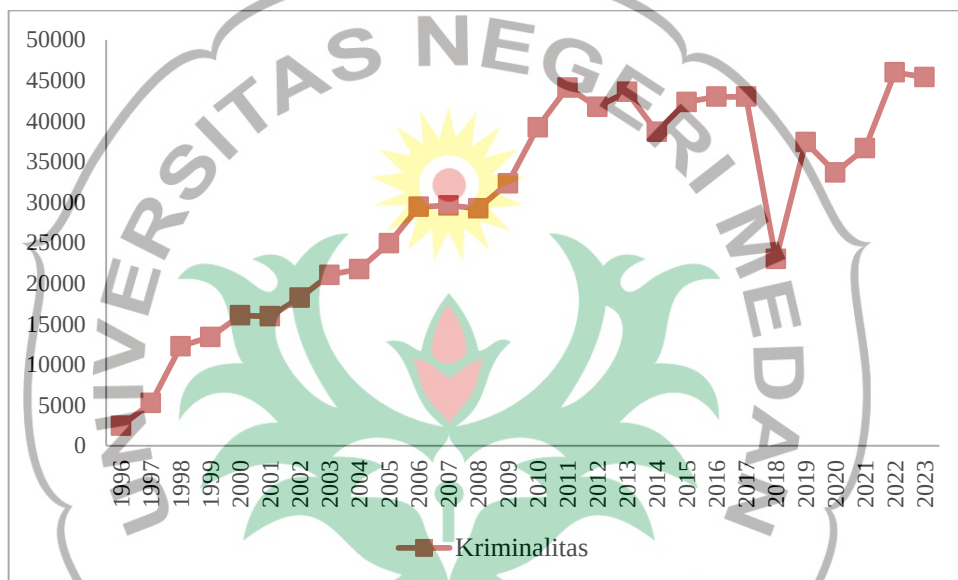
Kriminalitas tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia apalagi di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan kurangnya penegakan hukum yang ada di Indonesia membuat para pelaku kriminalitas dengan mudah menjalankan aksinya karena kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan dan dimana saja. Banyak kasus kriminalitas yang menjadi sorotan publik pada saat sekarang ini. Berbagai kasus kriminalitas pun dilakukan mulai dari perampokan, pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan serta segala perilaku yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik pada korbannya (Edwart, 2019).

Menurut (Kartono, 2005) tindak kejahatan atau kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan juga psikologis. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Kriminalitas merupakan puncak permasalahan karena dampak dari kriminalitas meluas ke sektor-sektor lain seperti mengganggu pertumbuhan ekonomi (Detotto, 2010).

Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak maka tidak lepas dari masalah kriminalitas. Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara. Posisi Indonesia terlihat pula dalam perkembangan angka kejahatan dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2015 dalam 1 menit 32 detik terjadi satu tindakan kriminal di Indonesia (BPS, 2013). Angka kriminalitas di Indonesia selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Terutama provinsi yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan termasuk salah satunya ialah Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah yang masih cukup banyak ditemukan kasus-kasus tindak kejahatan sampai sekarang ini. Polda Sumut mencatat ada sebanyak 45.413 laporan aksi kejahatan yang terjadi di seluruh wilayah Sumut sepanjang tahun 2023. Menurut Statistik Kriminal, Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kriminalitas meliputi indikator angka jumlah kejahatan, angka kejahatan per 100.000 penduduk dan selang waktu terjadinya tindak kejahatan (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022).

Berdasarkan data dari BPS Sumatera Utara, kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Sumut, data diolah

Gambar 1.1 Perkembangan Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara tahun 1996-2023

Berdasarkan gambar 1.1 grafik perkembangan kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir angka jumlah tindak kriminalitas (*crime total*) cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 terdapat 22.982 kasus kejahatan dan tahun 2022 meningkat kembali sebanyak 45.985 kasus kejahatan. Hal ini berarti dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan hingga 100% tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. Dan jika dibandingkan dengan tahun 1997, tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara ini meningkat hingga mencapai 774%.

Selain itu, terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara ini cenderung mengalami peningkatan. Meskipun terjadi

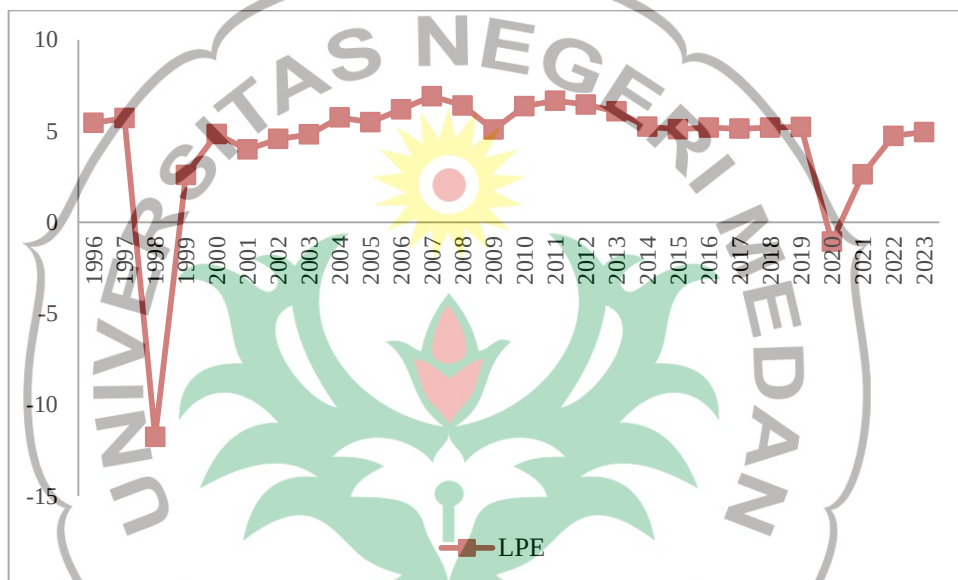
penurunan yang cukup tajam di tahun 2018 menjadi 22.982 kasus dari 42.973 kasus di tahun 2017, namun di tahun 2019 hingga 2022 kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan. Dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 45.985 kasus kejahatan yang terjadi. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya peredaran narkoba di tengah pandemi Covid-19 akibat penerapan kebijakan bekerja dari rumah (Syaputra, 2022).

Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan jumlah tindak kriminalitas tertinggi di seluruh Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 dan menduduki peringkat pertama pada tahun 2018 (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2022).

Tindak kriminalitas dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi para kriminal melakukan tindakan tersebut. Peningkatan jumlah kriminalitas salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentunya akan menjadikan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, dan kebutuhan mereka menjadi lebih terpenuhi sehingga kecenderungan individu untuk melakukan tindakan kriminal semakin menurun.

Erllich (1996) mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menaikkan upah minimum yang dapat meningkatkan penghasilan individu sehingga tindakan ilegal menurun. Begitu pula dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadikan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal menjadi semakin menurun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Sumut, data diolah

Gambar 1.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1996-2023

Berdasarkan gambar 1.2 grafik perkembangan laju pertumbuhan ekonomi diatas, terlihat bahwa pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi -1,07% dari 5,22% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya virus Covid-19. Kemudian pada tahun 2021-2023, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara kembali menunjukkan tren peningkatan menjadi 2,61% pada tahun 2021 dan semakin meningkat di tahun 2023 sebesar 4,94%.

Namun, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti juga dengan meningkatnya jumlah kriminalitas yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut diakibatkan karena konsumsi rumah tangga yang bertambah,

terjaganya perdagangan eksternal, serta juga peningkatan investasi (Bank Indonesia, 2022).

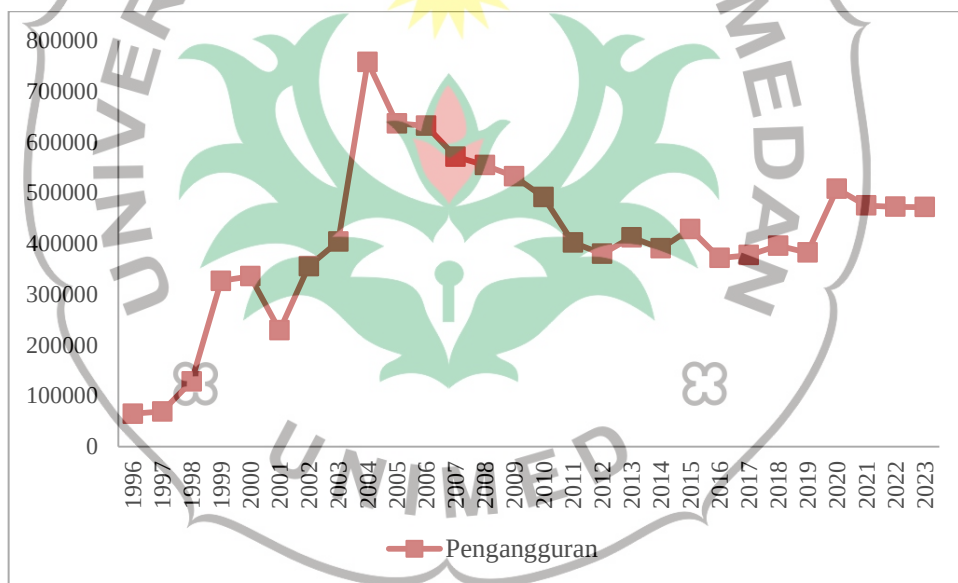
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tidak selalu dibarengi dengan menurunnya jumlah kriminalitas. Karena terlihat dari data tersebut bahwa meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara pun juga mengalami peningkatan. Yang berarti adanya hubungan positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2020) dan Mubarak (2023) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas.

Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Erlich (1996) bahwa laju pertumbuhan ekonomi memiliki efek yang negatif terhadap tingkat kriminalitas. Dan juga bertentangan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Winda (2021), Purwanti (2019) dan Fajri (2019) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas.

Selain laju pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang mempengaruhi tingkat kriminalitas ialah pengangguran. Seseorang yang tidak bekerja tentu saja menyebabkan pendapatan mereka menjadi lebih rendah serta kebutuhan ekonomi juga menjadi sulit untuk terpenuhi, dengan begitu memungkinkan individu untuk melakukan tindakan yang ilegal agar mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Khan (2015) berpendapat bahwa tingginya pengangguran akan menurunkan peluang individu untuk mendapatkan penghasilan dan akhirnya akan memaksa mereka untuk melakukan kejahatan. Hal ini menggambarkan bahwa pengangguran memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kriminalitas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara, dapat dilihat perkembangan pengangguran di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Sumut, data diolah

Gambar 1.3 Perkembangan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tahun 1996-2023

Berdasarkan gambar 1.3 grafik perkembangan pengangguran diatas, jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara terlihat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2020 sebesar 507.805 jiwa dari 382.438 jiwa di tahun 2019, hal ini disebabkan karena lemahnya perekonomian dan banyaknya para pekerja yang di PHK serta menyempitnya lapangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Kemudian tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi

475.156 jiwa. Namun peningkatan pengangguran ini berbanding terbalik dengan tingkat kriminalitas, dimana pada tahun 2020 tingkat kriminalitas mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2021.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa meningkatnya pengangguran tidak selalu dibarengi dengan meningkatnya jumlah kriminalitas. Karena terlihat dari data tersebut bahwa meningkatnya pengangguran, jumlah kriminalitas justru mengalami penurunan. Yang berarti adanya hubungan yang negatif antara pengangguran dengan kriminalitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia (2019) dan Falaakh (2022) yang menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas.

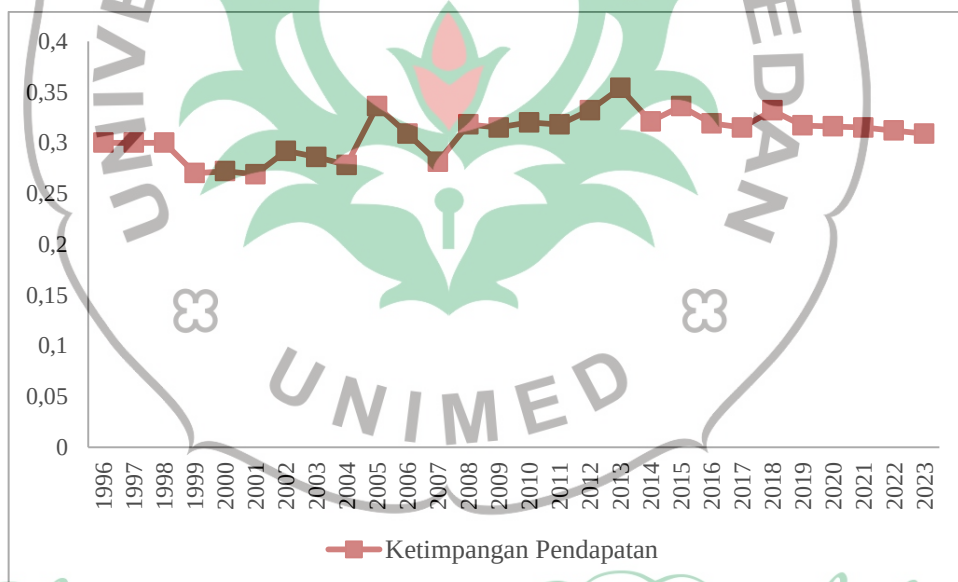
Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat dari Khan (2015) yang mengatakan bahwa pengangguran yang tinggi mendesak seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dan juga bertentangan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Rina (2019), Wicaksono (2022) dan Sari (2014) yang menyimpulkan bahwa pengangguran memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kriminalitas.

Selain pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas ialah ketimpangan pendapatan. Adanya ketidakmerataan atau timpangnya pendapatan di suatu daerah menyebabkan kecemburuan sosial antar individu, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan individu lain.

Menurut Becker (dalam Kang, 2014) tindakan kriminalitas lebih didorong oleh besarnya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di suatu daerah karena

semakin besarnya frustrasi akibat ketimpangan akan memperbesar godaan untuk melakukan tindakan kejahatan yang nantinya akan meningkatkan jumlah kriminalitas. Selain itu, Kelly (2000) juga berpendapat bahwa melonjaknya ketimpangan mengakibatkan semakin besarnya kesempatan kriminalitas tercipta.

Berdasarkan data dari BPS Sumatera Utara, ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara yang diukur dengan indeks gini ratio, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Sumut, data diolah

Gambar 1.4 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tahun 1996-2023

Berdasarkan gambar 1.4 grafik perkembangan ketimpangan pendapatan diatas, terlihat bahwa selama kurun waktu 2017 hingga 2023 masih berada di kategori level distribusi pendapatan yang merata yaitu dibawah 0,35. Namun, bila dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menjadi peringkat 6 dari 10 provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi

di tahun 2022 sebesar 0,312. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakmerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian, jika dilihat dari grafik tersebut pada tahun 2017 ketimpangan pendapatan sebesar 0,315 meningkat menjadi 0,331 pada tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kriminalitas yang menunjukkan penurunan yang cukup tajam pada tahun 2018. Begitu juga pada tahun 2020 hingga 2023 ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, namun berbanding terbalik dengan kriminalitas yang justru mengalami peningkatan.

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa semakin tidak meratanya pendapatan di suatu daerah, tindak kriminalitas tidak selalu mengalami peningkatan. Yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kriminalitas. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Rina (2019) dan Aranthya (2018) yang menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kriminalitas.

Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat dari Becker dan juga Kelly (2000) yang mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kriminalitas. Dan juga bertentangan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Zahra (2023), Edwart (2019) dan Anggrayni (2022) yang menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengamati masalah kriminalitas dan mengkaji lebih dalam

lagi tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas khususnya di Provinsi Sumatera Utara dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan melalui latar belakang, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan sejak tahun 1996 hingga 2023 dengan kriminalitas tertinggi pada tahun 2011 sebanyak 44.104 kasus dan tahun 2022 sebanyak 45.985 kasus tindak kriminalitas yang terjadi.
2. Provinsi Sumatera Utara masuk kedalam dua besar provinsi dengan jumlah tindak kriminalitas tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga tahun 2022.
3. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan, dengan jumlah tertinggi di tahun 2011 sebesar 6,66%. Namun, peningkatan di tahun tersebut tidak dibarengi dengan penurunan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.
4. Jumlah pengangguran tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi pada tahun 2004 yaitu sebanyak 758.092 jiwa penganggur. Kenaikan jumlah pengangguran berpotensi meningkatkan jumlah tindak kriminalitas.

5. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke 6 dari 10 provinsi yang memiliki ketimpangan tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,12.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini dibatasi dengan:

1. Objek penelitian yang digunakan ialah Provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel terikat yang digunakan adalah angka kriminalitas yang diukur dengan jumlah kasus kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 1996 - 2023.
3. Variabel bebas yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tahun 1996 - 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ada pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara
4. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara

1.6 Manfaat Penelitian

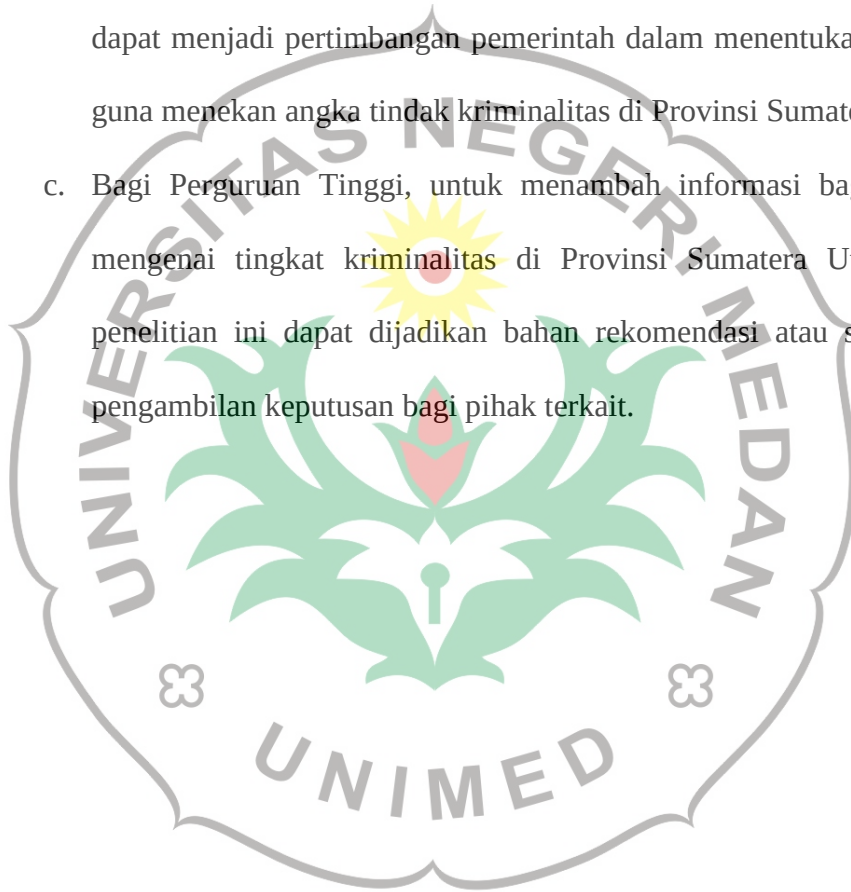
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diinginkan yaitu dapat memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi kepada pihak lain yang berkepentingan khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi. Serta dijadikan acuan dan rujukan bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti terkait analisis faktor-faktor ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

- b. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kriminalitas, memberikan pandangan, wawasan, persepsi, masukan dan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan guna menekan angka tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Bagi Perguruan Tinggi, untuk menambah informasi bagi pembaca mengenai tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara , serta penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi atau saran dalam pengambilan keputusan bagi pihak terkait.



THE
Character Building
UNIVERSITY